



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Kode Pos: 26271

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 001/HK.01.01/K.SB-04/01/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektivkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 28 November 2022 tentang Pembahasan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

7. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, BPP, beserta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kasubag Pengawasan beserta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Sekretaris Penanggung jawab bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim ;
- d. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 2. Melaporkan seluruh Pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- f. Anggota bertugas: mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih, serta memastikan KPU melakukan Tahapan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 26 Januari 2023
KETUA,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NOMOR : /HK.01.01/K.SB-04/01/2023
TANGGAL : 26 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	ISMET ALJANNATA, S.FIL.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
3	ZUMAIRA, S.H.I, MH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	ISMET ALJANNATA, S.FIL.I	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
1	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
1	ELIZA, S.AK	KASUBAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
V	SEKRETARIS		
1	JAMALUKIYA, S.Kom	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
1	OKTO RIZALDI, S.H.I	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
2	YESKI LESTARI, S.Hum	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
3	RENO WARDIANTO, SE	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
4	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
6	IHSANUL HUDA, SH	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
7	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	STAF BAGIAN SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 26 Januari 2023

KETUA,

YORIZA ASRA, SE